BAB II

ASPEK HUKUM *CYBER CRIME* DAN PEMBUKTIAN SECARA ELEKTRONIK

A. Ketentuan Hukum *Cybercrime*

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya[1]. Kemajuan teknologi informasi menjadi awal terjadinya *cybercrime*, walaupun kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu pendukung kehidupan masyarakat, namun teknologi informasi pun dapat menimbulkan hal yang bersifat negatif dan merusak seluruh bidang kehidupan saat ini, seperti munculnya *cybercrime* tersebut.

Pengertian *cybercrime* adalah suatu upaya memasuki/ menggunakan fasilitas komputer/ jaringan komputer tanpa ijin dan melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut atau kejahatan yang dengan menggunakan sarana media elektronik internet (merupakan kejahatan dunia alam maya) atau kejahatan dibidang komputer dengan secara ilegal, dan terdapat difinisi yang lain yaitu sebagai kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer, yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. Dengan demikian *cybercrime* merupakan suatu tindak kejahatan di dunia maya, oleh karenanya untuk menegakkan hukum serta menjamin

[1] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Citra Aditya Bakti, , Bandung, 1996, hlm. 16